



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 15/Pdt.G/2007/PTA- Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN yang mengadili perkara perdata tertentu Mal Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

1. **Hj. Nurmin (anak ke-4 dari alm. Dt. Abdurrrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah)** sekaligus dalam hal ini mewakili kepentingan hukum **alm. OK Kuddin (anak ke-2 dari alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah)**, jenis kelamin Perempuan, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun III/Kamboja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON I/PENGGUGAT I/ PEMBANDING I; --
2. **M. Darwis (anak ke-3 dari Hj. Nurmin)**, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun III/Kamboja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON II / PENGGUGAT II/ PEMBANDING II;
3. **Almh. Cek Saddiah (anak ke-1 dari alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah)**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya **M. Idris**, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, beralamat di Jalan Besar Tembung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2006 juga bertindak selaku kuasa dari Ismail di Dusun III/Kamboja Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PEMOHON III/PENGGUGAT III/PEMBANDING III; -
4. **Alm. OK. Dahlan, (anak ke - 3 dari alm. Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als. Incik Hj. Halimah)**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya **Arifin**, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 309 Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 juga bertindak selaku kuasa yang masing-masing bernama **Nasrun, Ismail, Ibrahim, Saiful Azhar, Aminullah, dan Saifuddin**, selanjutnya disebut PEMOHON IV/ PENGUGAT IV / PEMBANDING IV;

Dalam hal ini seluruh Pemohon / Penggugat / Pembanding memberi kuasa kepada **Abdul Latip, S.Ag**, Penasehat Hukum / Pengacara, alamat kantor di Jalan Pancing V Lingkungan II, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2007;

## L A W A N

1. **OK M. Nur** (anak ke-5 dari alm. **Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah**), jenis kelamin laki-laki, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Letda Sujono No. 73/374 A Lingkungan II Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan tembung, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil : 1. **Bahrumsyah Bin OK.M. Nur dan 2. Agus Salim Bin OK M. Nur**, beralamat di Jl. Letda Sujono No. 374-A/73 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Agustus 2006, selanjutnya disebut TERGUGAT I/TERBANDING I; --
2. **Atik** (anak kandung **OK.M. Nur**), jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga/jualan, beralamat di Dusun Duku Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT II/ TERBANDING II; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2007 M/ 25 Zulhijjah 1427 H Nomor 260/Pdt.G/2006/PA- Lpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --
2. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari alm. **Dt. Abdurrahman dan almh. Mastura als Incik Hj. Halimah** adalah sebagai berikut : --

**Almh. Cek Saddiah;**

**Alm.OK. Kuddin;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. OK. Dahlan;

Hj. Nurmin;

OK. M. Nur;

3. Menetapkan ahli waris dari alm. OK Kuddin yang telah meninggal dunia pada tahun 1989, adalah sebagai berikut :

3.1. Alm. OK. Dahlan, sebagai saudara kandung laki-laki;

3.2. Hj. Nurmin, sebagai saudara kandung perempuan;

3.3. OK. M. Nur, sebagai saudara kandung laki-laki;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa ABDUL LATIP, S.Ag pada tanggal 26 Januari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2007 M/ 25 Zulhijjah 1427 H Nomor : 260/Pdt.G/2006/PA- Lpk permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing Terbanding I pada tanggal 9 Pebruari 2007 dan Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2007;-

Bahwa para pihak berperkara tidak ada mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara serta putusan dengan segala pertimbangan hukum yang ada di dalamnya dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, sehingga akan memberikan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat kuasa tanggal 12 Januari 2006 yang memberikan Kuasa Khusus kepada Lihardo Sinaga, SH & Rekan yaitu Hj. Nurmin, M. Darwis, M. Idris dan Arifin, sedangkan Ismail memberikan Kuasa Insidentil kepada M. Idris, dan ahli waris lain Nasrun, Ismail, Ibrahim, Saiful Azhar, Aminullah dan Saifuddin memberikan kuasa kepada M. Arifin secara insidentil juga, masing-masing surat kuasa tersebut tertanggal 10 Juni 2006, meskipun surat kuasa insidentil tersebut belum mendapat izin beracara dari Ketua Pengadilan Agama Lubuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pakam. Dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2006, bahwa Advokat Lihardo Sinaga, SH & Rekan menerima kuasa substitusi dari M. Idris dan M. Arifin, maka berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 dapat dipahami bahwa kuasa khusus dari orang, badan hukum atau lembaga yang dilakukan secara langsung, disamping itu bahwa kuasa insidentil tidak dapat disubstitusikan lagi, maka surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2006 terdapat cacat formil, sehingga tidak terwakili semua pihak ahli waris menghadap di persidangan, dari hal-hal yang dikemukakan di atas dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak khususnya Tergugat III, semula ditarik dalam posisi Tergugat, akan tetapi berdasarkan surat tanggal 4 September 2006 dari Lihardo Sinaga, SH & Rekan, Tergugat III dicoret dan dikeluarkan dari posisi Tergugat III, padahal menurut surat gugatan dalam posita point 17 Tergugat III adalah pihak yang menguasai dan menempati sisa tanah terperkara, dengan hal tersebut seharusnya Tergugat III diposisikan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya dalam posisi turut Tergugat. Karena Tergugat III telah dikeluarkan dari posisi semula, maka kurang pihak yang ditarik dalam perkara ini (**Plurium litis Consersium**) yang menyebabkan perkara ini tidak dapat diterima; -

Menimbang, bahwa perkara a quo waris mal waris sesuai maksud pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan penjelasannya, bahwa dalam perkara gugatan waris mal waris harus secara utuh diputus tentang ahli waris, penentuan harta peninggalan, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, bukan hanya berdasarkan apa yang terbukti dalam bagian-bagian tertentu tersebut. Bila hanya penentuan ahli waris dan bagiannya saja yang diputus, hal ini telah diatur melalui permohonan penetapan, maka berdasarkan hal tersebut putusan perkara a quo, tidak sesuai dengan maksud pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah menemukan fakta dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera di dalamnya dinilai tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana diktum selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat- Penggugat/Pembanding yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan pasal 192 Rbg, kepadanya patut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding; --

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam, Reglement Buiteegewesten (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; --

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 260/Pdt.G/2006/PA- Lpk tanggal 15 Januari 2007 / 25 Zulhijjah 1427 H; --

## Mengadili Sendiri

- Tidak menerima gugatan Penggugat- Penggugat seluruhnya; --
- Menghukum Penggugat- Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 M / 7 Rabi'ul Akhir 1428 H, oleh kami Drs. H. HASAN BASRI HARAHAP, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH., dan Drs. H. HABIBUDDIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh ADDELAIDA RANGKUTI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ; -

HAKIM  
HAKIM KETUA

ANGGOTA

dto

dto

Drs.H.PANUSUNAN PULUNGAN,SH.,MH  
HARAHAP, SH., MH

Drs.H.HASAN BASRI

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.H.HABIBUDDIN, SH., MH

PANITERA

PENGGANTI

dto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDELAIDA

RANGKUTI, SH

Biaya Perkara :

1. Administrasi.....Rp	75.000,-	
2. Atas Perintah Pengadilan .....		Rp100.000,-
3. Materai.....Rp	6.000,-	
Jumlah		Rp181.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)